



**P E N E T A P A N**

Nomor 909/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Arfah, S.Pd. binti H. Kamarudin Juhaepa**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru di SMA Negeri 8 Palu), tempat kediaman di Jalan Malonda No. 03, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**I Nyoman Otniel Joniarsa bin I Nengah Ganti**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di Kantor PU Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan Manonda No. 03, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 909/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2020/PA.Pal



1.-----  
Bahwa pada tanggal 2 Mei 2001 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 425/16/VI/2001 tanggal 08 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

2.-----  
Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

- Aditya Pratama Juhaepa (laki-laki), umur 19 tahun.
- Ridho Sahban Nur (laki-laki), umur 18 tahun.

3.-----  
Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak awal bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat mulai tertutup masalah pribadi Tergugat kepada Penggugat;
- b. Tergugat gampang emosi, masalah sepele langsung di besar-besarkan tidak dapat di ajak tukar pendapat masalah rumah tangga;

5. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Tergugat dan Penggugat bertengkar, masalah salah faham tentang kontrakan rumah yang di mana uang kontrakan di ambil oleh Tergugat tanpa memberitahukan kepada Penggugat, Penggugat mengetahui dari orang yang mengontrak rumah.

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2020/PA.Pal



Penggugat menanyainya kepada Tergugat, namun tergugat marah-marah dan turun dari rumah;

6. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman atas nama Nuriati, dan telah menikah siri dengan wanita tersebut tanggal 18 Juni 2020;

7. Bahwa Tergugat kembali kerumah pada bulan Agustus 2020 karena anak Penggugat dan Tergugat mau mengikuti seleksi TNI, walaupun Tergugat kembali kerumah Tergugat tetap menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan tidak seranjang dengan Penggugat;

8. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 14 Oktober 2020, dimana karena Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita tersebut dan keluarga sudah berusaha memediasi Penggugat dan Tergugat namun sikap Tergugat selalu tidak ada perubahan, memilih tetap bersama dengan wanita tersebut, karena Penggugat merasa sudah tidak di hargai sebagai istri sehingga Penggugat lebih baik berpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak akhir Februari 2020 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya ;

10. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**I Nyoman Otniel Joniarsa bin I Negah Ganti**) kepada Penggugat (**Siti Arfah, S.Pd. binti H. Kamarudin Juhaepa**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa atas pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 909/Pdt.P/2020/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 ( dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul awal 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Dra. H. Nur Alam Baskar

Dra. H. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabina, M.H.

Panitera Pengganti,

Sukaenah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.909/Pdt.G/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)